



**P E N E T A P A N**

**Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Tinjowan, 06 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Salam, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan mereka tertanggal 01 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 01 September 2021 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 08 Juli 1999

*Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/45/VII/1999, tertanggal 17 Juli 1999;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang dalam hal permohonan ini bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Lahir Sukamaju, 28 Februari 2004 (17 tahun 6 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar bulan Desember 2020 menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Pematang, 24 Desember 2000 (20 tahun), Agama Islam, N.I.K. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Panen, Penghasilan Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Tempat Tinggal di RT.005 RW.003, Desa Pematang Benteng, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa saat ini anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Perawan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Jejaka;
5. Bahwa syarat administrasi untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Peranap, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-171/Kua.04.1/14/PW.01/VIII/2021, yang ditanda tangani oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bernama Dody Irawan, S.HI;
7. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Penikahan Nomor:B-171/Kua.04.1/14/PW.01/VIII/2021 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sudah serius dalam menjalin hubungan

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi antara satu dengan yang lainnya, sehingga anak Pemohon harus segera dinikahkan;

9. Bahwa anak pemohon telah melangsungkan lamaran pada hari Senin, 2 Agustus 2021;
10. Bahwa anak pemohon telah merencanakan pernikahan, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021;
11. Bahwa anak Pemohon telah siap mental dan fisik serta materi untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah;
12. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, Pemohon kiranya memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Primar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya menurut aturan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoet bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala resiko dari permohonan yang mereka ajukan, dan atas saran majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mereka karena mereka khawatir akan menimbulkan fitnah di masyarakat jika anak mereka tidak segera dinikahkan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa terhadap perkara ini majelis telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ;

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Lahir Sukamaju, 28 Februari 2004 (17 tahun 6 bulan), tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU ;

Dan juga telah mendengarkan keterangan dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ;

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Pematang, 24 Desember 2000 (20 tahun), Agama Islam, N.I.K. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Panen, Penghasilan Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Tempat Tinggal di RT.005 RW.003, Desa Pematang Benteng, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;

Dari keduanya telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keduanya membenarkan bahwa mereka akan segera melangsungkan pernikahan karena hubungan mereka yang sangat dekat;
- Bahwa mereka menyatakan tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan mereka sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa orangtua mereka telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan bersedia menampung keduanya serta membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;
- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;
- Bahwa saat ini pekerjaan anak Pemohon adalah peternak sapi dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan majelis juga telah mendengarkan keterangan dari calon besan/ ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama;

- XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Desa Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (Ayah) ;

Dan dari ayah XXXXXXXXXXXXXXXX telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sebagai orangtua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX ia membenarkan bahwa anaknya XXXXXXXXXXXXXXXX akan segera melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan XXXXXXXXXXXXXXXX memang sebaiknya segera dilaksanakan karena jhawatir mereka akan berbuat dosa nantinya ;
- Bahwa baik anak mereka XXXXXXXXXXXXXXXX maupun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan mereka sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan (sebagai petani sawit) sebesar lebih kurang Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak dari calon suami istri telah menyetujui rencana pernikahan ini, dan bersedia membantu keuangan keduanya serta bersedia pula membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;
- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyitno NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Devi Sapitra NIK .XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siska Amanda Putri NIK .1402146902040001 tanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suyitno Nomor 1402143010130001 tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/45/VII/1999 tanggal 17 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siska Amanda Putri Nomor 1402LT191020180020 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah atas nama Siska Amanda Putri Nomor DN-09/D-SMP/13/1671668 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batang Peranap, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-171/Kua.04.01/14/PW.01/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Peranap, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

### B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Aek Nabuntu, 12 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ASAHAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk mengurus Dispensasi untuk menikahkan anaknya yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun anak

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih dibawah umur, yang saat ini masih berumur 17 tahun 6 bulan ;

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga ;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang ;
- Bahwa setahu saksi Pihak keluarga XXXXXXXXXXXXXXX telah melamar XXXXXXXXXXXXXXX pada bulan Agustus 2021 yang lalu ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah bekerja sebagai Buruh tani sawit dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX diperkirakan mampu sebagai ibu rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa ;
- Bahwa setahu saksi orang tua XXXXXXXXXXXXXXX telah merestui dan tidak keberatan jika XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga meresahkan keluarga dan masyarakat ;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pematang, 05 April 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx, RT.001 RW. 001 Desa Peranap Kecamatan Peranap xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah abang kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk mengurus Dispensasi untuk menikahkan anaknya yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX namun anak Pemohon masih dibawah umur, yang saat ini masih berumur 17 tahun 6 bulan ;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga ;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang ;
- Bahwa setahu saksi Pihak keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX telah melamar XXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan Agustus 2021 yang lalu ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah bekerja sebagai Buruh tani sawit dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX diperkirakan mampu sebagai ibu rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa ;
- Bahwa setahu saksi orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX telah merestui dan tidak keberatan jika XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga meresahkan keluarga dan masyarakat ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonan mereka semula ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonan mereka pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 17 tahun 6 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, karena antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah berhubungan akrab sejak 1 tahun yang lalu dan pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui bila keduanya segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua sangat khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan maka akan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama dan Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha membimbing anaknya dan juga calon menantunya tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya ;

*Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya tersebut saat ini terkendala oleh faktor usia dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan yang berlaku, karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 17 tahun 6 bulan, sementara usia minimal untuk dapat menikah bagi perempuan dan juga laki-laki adalah 19 tahun, dan pejabat Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal tidak bersedia melegalisasi pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut, karena alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dapat diberikan Dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis telah mendengarkan keterangan ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXt/calon besan Pemohon I dan Pemohon II, dan juga telah mendengarkan keterangan dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya tersebut, yang pada intinya menerangkan bahwa orangtua kedua belah pihak telah merestui jika antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX menikah, dan keduanya telah sama-sama berkeinginan kuat untuk segera menikah, akan semakin memberi mudharat dan dosa bagi keduanya jika tidak segera menikah dan mereka siap menghadapi segala resiko dan problematika pasca dilangsungkannya pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, serta bukti dua orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon menantu Pemohon I dan Pemohon II adalah warga/penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, bukti P.6 menjelaskan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan merupakan orangtua kandung dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sehingga atas dasar hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan Dispensasi nikah ini, bukti P.7 merupakan bukti berupa data kelahiran anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 28 Februari 2004, bukti P.8 merupakan bukti yang menjelaskan tentang latar belakang pendidikan dari anak Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti P.9 merupakan bukti yang berisikan tentang pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah serta keterangan adanya Penolakan Pernikahan dari KUA setempat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi (**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**), dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing serta telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian serta telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana kehendak Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** berumur 17 tahun 6 bulan, sementara anak tersebut harus dinikahkan dengan seorang laki-laki/temannya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** karena keduanya sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan dan pihak keluarga menyetujui serta bersedia membimbing dan membantu kebutuhan mereka hingga keduanya dapat hidup mandiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa meskipun ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, namun oleh karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan

*Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari agar keduanya jangan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama, maka dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 18 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.." maka anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dapat diberikan Dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengemukakan petunjuk fukaha' yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Pendapat Fuqaha' yang terdapat dalam kitab al-Asybah wan Nadza'ir hal 128, yang artinya ; *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.*
2. Kaedah Fiqhiyyah yang artinya : *Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan, yakni dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.720.000 ( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 Hijriah oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Jefi Efrianti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Jefi Efrianti, S.H.I.**

**Dra. Murawati, M.A.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Rgt